



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 579 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan 3 Nopember 1961 No. BUU 10-17-30 ;
- Menimbang : a. bahwa Mr. R.D. GANDASUBRATA, dengan Keputusan kami tanggal 29 Oktober 1959 No.286 tahun 1959 di angkat sebagai Direktur Bank Indonesia ;  
b. bahwa berhubung dengan penempatannya di luar negeri, maka dianggap perlu untuk sementara membebaskan Mr. R.B.GANDASUBRATA tersebut dari djabatannya sebagai Direktur Bank Indonesia ;
- Mengingat : 1. pasal 27 ayat (3) dan (6) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.40) sebagaimana telah diubah terachir dengan Lembaran Negara tahun 1960 No.32) ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.286 tahun 1959 ;  
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Mr. R.B.GANDASUBRATA, dari djabatannya sebagai Direktur Bank Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya pada Negara, selama mendjalankan tugasnya ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1961.

**SALINAN** Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ,
2. Anggota-anggota Dewan Moneter ,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
4. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan ,
5. Direksi Bank Indonesia ,
6. Dewan Penasehat Bank Indonesia ,
7. Sekretaris Dewan Menteri .

**PETIKAN** disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Nopember 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**